

ANALISIS STUDI KASUS PENERAPAN REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA

Fathurozi Wiratama Putra, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, e-mail: fathuroziwrtma@gmail.com
Bambang Waluyo, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, e-mail: bambangwaluyo@upnvj.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i10.p07>

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, yang berarti penelitian yang membahas teori-teori ilmu hukum serta peraturan perundang-undangan yang dipelajari dari bahan hukum utama. Penelitian ini bertujuan guna menganalisis bagaimana pengaturan mengenai rehabilitasi serta manfaat rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dalam penegakan hukum. Dimana penulis menganalisis pertimbangan hakim pada putusan nomor 1008/Pid.Sus/2023/PN.Sby yang diterapkan terhadap penyalahguna narkotika. Seseorang yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika sejatinya dapat dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan narkotika bila kita gali lebih jauh. Penerapan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika bagi diri sendiri lebih bermanfaat dibandingkan dengan menjalani pidana penjara. Manfaat rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika sebaiknya digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan dalam putusannya selain mempertimbangkan asas keadilan dan kepastian hukum. Disamping itu perlu juga dilaksanakan asesmen oleh TAT bagi seseorang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika sejak dimulai dari tahap penyidikan. Rekomendasi dari TAT dapat digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Kata Kunci: Penyalahguna Narkotika, Rehabilitasi, Kemanfaatan

ABSTRACT

This research uses normative juridical, which means research that discusses theories of legal science and laws and regulations studied from the main legal material. This research aims to analyse how the regulation of rehabilitation and the benefits of rehabilitation for narcotics abusers in law enforcement, where the author analyses the judge's consideration in decision number 1008/Pid.Sus/2023/PN.Sby which is applied to narcotics abusers. A person suspected of abusing drugs can actually be categorised as a victim of drug abuse if we dig further. The application of rehabilitation for drug abusers is more beneficial than imprisonment. The benefits of rehabilitation for drug abusers should be used by judges as a consideration in their decisions in addition to considering the principles of justice and legal certainty. In addition, it is also necessary to carry out an assessment by the TAT for someone suspected of abusing drugs, starting from the investigation stage. Recommendations from TAT can be used as a consideration for judges in making their decisions.

Key Words: Drug abusers, rehabilitation, expediency

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara dengan kepulauan terbesar di dunia, ini mencakup kurang lebih tujuh belas ribu pulau, dua benua dan tujuh selat yang sangat penting untuk perjalanan internasional. Terdiri dari dua benua, yaitu benua Australia dan benua Asia, serta ketujuh selat. Strategi kepentingan dari selat-selat ini membuat Indonesia berada pada posisi yang sangat baik. Namun, lokasi geografis ini telah berkontribusi secara tidak langsung terhadap perkembangan tindak pidana

transnasional, pada khusus kejahatan narkoba.¹ Kejahatan narkoba, baik dalam bentuk khusus maupun secara umum, dianggap sebagai kejahatan transnasional karena tindak kejahatan ini melintasi batas-batas negara. Misalnya, jaringan atau sindikat internasional yang menyelundupkan narkoba ke wilayah Indonesia.²

Ditinjau dari prespektif kejahatan, maka kejahatan yang sesungguhnya adalah peredaran gelap narkoba, bukan penyalahgunaan narkoba. Hal ini mendorong pada bergesernya pendekatan kriminal dalam ketentuan mengenai narkoba menuju pada pendekatan kesehatan. Narkoba membahayakan masyarakat dan kepentingan negara serta ketertiban umum. Penyalahgunaan narkoba berimplikasi pada peningkatan kriminalitas yang mengganggu ketertiban umum.³

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah serius yang memengaruhi banyak orang diseluruh dunia, terutama di Indonesia. Data dari Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disebut BNN) menunjukkan bahwa jumlah pengguna narkoba di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Akibatnya, penanganan dan pencegahan dan penyalahgunaan narkoba menjadi sangat penting. Menurut data dari BNN, dilaporkan bahwa pada tahun 2022 terjadi 851 kasus aktivitas penyalahgunaan narkoba di Indonesia, peningkatan terjadi 11,1% dari 766 kasus pada tahun sebelumnya.⁴ Hal ini harus diantisipasi segera untuk dilakukan upaya pencegahan secara serius dan massif. Narkoba telah menjadi musuh bersama dan sudah mewabah di hampir setiap negara di dunia, sehingga dapat mengancam kehidupan masyarakat di berbagai belahan dunia, terlebih khusus di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (selanjutnya disebut UU Narkoba), Narkoba adalah zat atau obat yang bisa bersifat alami, sintetis, atau semi-sintetis, yang menyebabkan penurunan kesadaran, halusinasi, dan dapat menyebabkan kecanduan. Namun, penyalahgunaan narkoba terjadi ketika narkoba digunakan secara ilegal atau melanggar hukum. Penggunaan narkoba diizinkan hanya untuk tujuan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran dalam pelayanan medis.⁵

Upaya pencegahan, perlindungan dan penyelamatan masyarakat Indonesia dari penyalahgunaan narkoba sebagaimana tujuan UU Narkoba yang dilakukan dengan rehabilitasi. Manfaat rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba antara lain sebagai tempat pengobatan, isolasi dari pengaruh lingkungan dan juga dapat memutus mata rantai peredaran narkoba. Dengan memperhatikan manfaat tersebut, dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri selain mempertimbangkan asas keadilan dan kepastian hukum.

Berdasarkan UU Narkoba, tujuan penegakan hukum adalah melakukan tindakan represif dan rehabilitatif. Serta misi utama penegak hukum adalah

¹ Hatta, Muhammad, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2022), 1-2.

² Kiaking, Chartika Junike, "Penyalahgunaan Narkoba Menurut Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba" *Lex Crime*, Vol. 6, No. 1, (2017): 106-107. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15092>

³ Prastiyo, Wawan Edi, *Rekonstruksi Hukum Rehabilitasi bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba*, (Denpasar, Refika Aditama, 2022), 2.

⁴ Silvina Widi, *BNN Catat 851 Kasus Narkoba di Indonesia Pada 2022*, <https://dataindonesia.id/varia/detail/bnn-catat-851-kasus-narkoba-di-indonesia-pada-2022>, diakses pada 31 Maret 2024.

⁵ Kiaking, Chartika Junike, *Op. Cit.*

melakukan tindakan represif, yang mana paradigma penegakan hukum yang mengedepankan pada aspek penjeratan tersebut dalam banyak kasus ternyata menimbulkan ketidakpuasan masyarakat dan berbagai persoalan substansial karena acap kali tidak memperhatikan kemanfaatan sebagai dampak (*outcome*) dari penegakan hukum.⁶

Selain memperhatikan asas manfaat dalam pertimbangan hakim, diperlukan juga asesmen bagi seseorang yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu (selanjutnya disebut TAT) sejak dari tahap penyidikan. Rekomendasi dari TAT dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan terdakwa, apakah dijatuhkan pidana penjara atau dilaksanakan rehabilitasi.

Dalam penelitian ini, penulis mengkaji Putusan Nomor: 1008/Pid.Sus/2023/PN.Sby. Hakim pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Surabaya telah memutuskan dengan nama Rochmad bin Sutrisno, laki-laki berusia 42 tahun, tempat tinggal di Dsn. Pandantoyo RT. 001 RW. 003 Ds. Pandantoyo Kec. Kertosono Kab. Nganjuk atau Jl. Dukuh Setro 2-A/27, Surabaya. Terdakwa Rochmad bin Sutrisno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri". Rochmad bin Sutrisno pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain namun masih pada bulan Februari 2023, bertempat di pinggir rel Jl. Sawah Pulo Surabaya, dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 1 (satu) klip plastik kecil yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto +0,107 gram.

Berdasarkan informasi dari seseorang yang menyatakan bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sedang terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Bahwa ada 3 (tiga) orang laki-laki yang baru saja membeli Narkotika Golongan I jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut saksi Suprpto dan saksi Zanu Prasetyo selaku petugas kepolisian dari kepolisian Sektor Semampir langsung pergi menuju lokasi dan melihat sepeda motor yang dikendarai 3 (tiga) orang laki-laki secara berboncengan mengebut, selanjutnya saksi petugas melakukan tindakan kepolisian berupa pengejaran. Salah satu petugas menarik terdakwa Rochmad bin Sutrisno sehingga terdakwa Rochmad bin Sutrisno terjatuh, sedangkan 2 (dua) orang temannya berhasil melarikan diri.

Saksi petugas melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Rochmad bin Sutrisno dan mendapatkan 1 (satu) klip plastik kecil yang berisikan kristal warna putih yang merupakan sisa seberat netto 0,107 gram dari pemakaian terdakwa bersama teman-temannya yang pada awalnya mereka membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan harga Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh rupiah) seberat 0,34 gram dari Sdr. Gondrong (DPO) di pinggir rel Jl. Sawah Pulo Surabaya, dengan maksud akan digunakan bersama teman-teman.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1008/Pid.Sus/2023/PN.Sby menyatakan terdakwa Rochmad bin Sutrisno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Dengan hasil putusan

⁶ Waluyo, Bambang, *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2020), 64.

menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rochmad bin Sutrisno dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.⁷

Terdapat dua *literatur review* untuk mencari kebaruan serta perbedaan fokus penelitian, maka penulis merujuk ke beberapa *literatur review* yang sudah ada sebelumnya. Pertama, dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Satrio Natigor Utomo dan Sulistyanta (2022)⁸ Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 145/Pid.Sus/2021/PN. Yyk, penjatuhan pidana penjara terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun kurang sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia dan prinsip keadilan restoratif. Meskipun penjatuhan pidana tersebut telah memenuhi unsur-unsur pada Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika. Pada penelitian ini, penulis akan menerangkan pentingnya dilakukan Asesment oleh Tim Asesment Terpadu (TAT) pada proses penyidikan yang mana nantinya akan menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman.

Kedua, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Fajar (2022)⁹ Penelitian tersebut membahas tentang proses rehabilitasi medis serta rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika, yang mana tempat rehabilitasi ditunjuk oleh masing-masing Menteri. Penelitian ini menunjukkan bahwa kedua bentuk rehabilitasi ini bertujuan untuk mendepenalisasi pecandu narkotika, membantu mereka memperbaiki kualitas sosial dan moral mereka sehingga mereka dapat berintegrasi dengan masyarakat. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penulis akan menganalisa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada penyalah guna narkotika. Dalam penegakan hukum selain mempertimbangkan asas keadilan dan kepastian hukum, dipertimbangkan juga asas kemanfaatan dilakukannya rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika, sehingga putusan yang dijatuhkan oleh hakim sangat bermanfaat bagi penyalah guna, masyarakat dan negara dalam memutus mata rantai peredaran narkotika.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hakim dalam mempertimbangkan serta menjatuhkan hukuman terhadap pelaku penyalahguna narkotika pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1008/Pid.Sus/2023/PN.Sby?
2. Bagaimana penerapan rehabilitasi serta manfaat rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dalam penegakan hukum?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan pada penelitian ini yaitu guna menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku penyalahguna narkotika dalam putusan Nomor: 1008/Pid.Sus/2023/PN.Sby dan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan mengenai rehabilitasi serta manfaat rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dalam penegakan hukum.

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1008/Pid.Sus/2023/Pn.Sby.

⁸ Utomo, Muhammad Satrio Natigor dan Sulistyanta, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahguna Narkotika Dengan Rehabilitasi Dan Putusan Pidana Penjara (Studi Putusan PN Yogyakarta)" *Jurnal: Recidive*, Vol. 11 No. 3. (2022)

⁹ Fajar, Mohamad, "Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Atas Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri" *Jurnal Sosial Teknologi*, Vol. 2 No. 5. (2022)

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, yang berarti penelitian yang membahas teori-teori ilmu hukum serta peraturan perundang-undangan yang dipelajari dengan menggunakan bahan hukum utama.¹⁰ Penelitian hukum normatif juga bisa diartikan penelitian kepustakaan yang mencakup penelitian terhadap asas-asas dan sistematik hukum.¹¹ Dimana penulis menganalisis pertimbangan hakim pada putusan nomor 1008/Pid.Sus/2023/PN.Sby yang diterapkan terhadap penyalahguna narkoba. Hal ini dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan manfaat penerapan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hakim dalam Mempertimbangkan Serta Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkoba Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1008/Pid.Sus/2023/PN.Sby

3.1.1. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1008/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Putusan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa Rochmad bin Sutrisno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri dengan pidana penjara selama dua tahun enam bulan. Hal ini menurut pertimbangan hakim telah memenuhi unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika. Adapun pertimbangan hakim dalam putusan tersebut yang dapat dilihat dari dua unsur, yaitu unsur setiap orang dan unsur penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri. Unsur-unsur tersebut antara lain:

1. Unsur "setiap orang" yang dimaksud dengan setiap orang dalam UU Narkotika adalah subyek hukum, yaitu orang atau korporasi, dengan Terdakwa atas nama Rochmad bin Sutrisno, dengan identitas yang tercantum didalamnya, Terdakwa melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, serta sehat jasmani maupun rohani. Oleh karena itu, unsur ini secara hukum terpenuhi dalam unsur "setiap orang."
2. Unsur "Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" mereka yang menggunakan narkoba, tanpa hak atau melawan hukum disebut sebagai penyalahguna. Pengertian tanpa hak adalah seseorang tidak memiliki hak terhadap sesuatu yang dilakukannya, sedangkan melawan hukum perbuatan yang dilakukan seseorang melanggar ketentuan hukum.

Dari beberapa pertimbangan yang diberikan oleh hakim disampaikan bahwa hakim hanya mempertimbangkan dari aspek kepastian hukum saja dalam penegakan hukum, dimana hanya menggali atau membuktikan dari unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika, seharusnya perlu juga dipertimbangkan dari aspek yang lain yaitu aspek kemanfaatannya bagi pelaku. Hal ini sejalan dengan teori yang disampaikan oleh Gustav Radbruch bahwa dalam penegakan hukum terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan yakni adanya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.¹²

¹⁰ Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), 105.

¹¹ Soekanto, Soerjono, dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Depok, Rajawali Pers, 2022), 14.

¹² Feri Setiawan Samad, *Konsolidasi Supremasi Hukum Guna Memantapkan Kewaspadaan Nasional Dalam Rangka Ketahanan Nasional*, Perpustakaan Lemhannas RI, hlm. 19.

Dalam perkara tersebut terdapat keterangan yang disampaikan oleh terdakwa bahwa yang bersangkutan menggunakan narkoba tersebut agar badannya menjadi kuat untuk bekerja yaitu sebagai pengamen. Pemahaman yang minim yang dimiliki oleh penyalahguna terhadap dampak dari narkoba tersebut bila digali lebih jauh, maka informasi tersebut dapat berasal dari teman atau bahkan juga bisa bujukan dari pengedar narkoba agar barangnya laku terjual dan mendapatkan keuntungan pribadi. Akibat bujukan serta pemahaman yang kurang terhadap dampak jangka panjang dari penggunaan narkoba tersebut, maka terdakwa mengkonsumsi narkoba. Bila dianalisis dari fakta dan dikaji lebih mendalam tersebut sebetulnya terdakwa mendapat informasi yang sesat atau juga mendapatkan bujukan dari pengedar yang ingin memperoleh dari keuntungan pribadi tanpa memperdulikan kerugian yang akan diterima oleh orang lain. Dalam Pasal 54 UU Narkoba dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba."

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 17 Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dinyatakan bahwa "korban adalah seseorang yang ditipu, tidak berdaya, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkoba atau Zatpsikoaktif Baru."

3.1.2. Pertimbangan Tim Asesmen Terpadu

Dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/ atau Terdakwa Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi dibentuk adanya TAT yang dapat memberikan rekomendasi kepada pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba.

Rekomendasi yang diberikan oleh TAT tentunya sangat berguna bagi hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusannya, karena TAT tersebut terdiri dari orang-orang yang berkompeten dibidangnya yaitu Tim dokter dan Tim hukum. TAT dalam melaksanakan tugasnya dapat melakukan sebagai berikut:

- a. Asesmen dan analisis medis, psikososial serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan.
- b. Analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaan narkoba.
- c. Melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai korban penyalahgunaan narkoba, pecandu narkoba atau pengedar narkoba.
- d. Menentukan kriteria tingkat keparahan penggunaan narkoba sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi.¹³

[http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-121500000011857/swf/1264/files/basic-html/page5.html#:~:text=Penegakan%20hukum%20akan%20memenuhi%20tiga,kemanfaatan%20\(utility%2C%20purposiveness\)](http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-121500000011857/swf/1264/files/basic-html/page5.html#:~:text=Penegakan%20hukum%20akan%20memenuhi%20tiga,kemanfaatan%20(utility%2C%20purposiveness).). Diakses pada 2 April 2024.

¹³ Supratman, Dindin, dkk, "Asesmen Terpadu Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba" *Jurnal Litbang Sukowati*, Vol. 3 No. 2. (2020): 70. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15092>

Dari hasil asesmen tersebut TAT memberikan rekomendasi berupa merehabilitasi atau tidak merehabilitasi penyalah guna, termasuk menentukan kualifikasi sebagai penyalah guna, korban atau pecandu. Tim hukum bertanggung jawab untuk melakukan asesmen dan menganalisis peredaran gelap serta penyalahgunaan narkotika, serta menggunakan hasil tes untuk melengkapi berkas perkara sebagai *visum et repertum* atau keterangan.¹⁴ Analisis ini menentukan apakah tersangka berperan sebagai penyalahguna atau pengedar, sementara dokter bertanggung jawab melakukan asesmen medis dan psikososial serta memberikan rekomendasi untuk terapi dan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika.¹⁵

Dalam pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 1008/Pid.Sus/2023/PN.Sby tidak mencantumkan adanya pertimbangan dari TAT, sehingga Hakim dalam putusannya hanya membuktikan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 127 ayat (1) UU Narkotika. Tidak dicantumkannya rekomendasi dari TAT dalam pertimbangan hakim menunjukkan bahwa pada tahap penyidikan, Penyidik tidak mengajukan permohonan kepada TAT untuk dilakukan proses asesmen kepada tersangka. Proses asesmen sangat diperlukan, dari hasil asesmen bisa dilihat atau diperoleh kesimpulan bahwa bisa jadi terdakwa tidak terlibat sebagai bandar maupun jaringan pengedar tetapi murni sebagai penyalahguna yang belum sampai pada tahap ketergantungan. Rekomendasi dari hasil TAT nantinya dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana penjara bagi pecandu dan/atau korban penyalahguna narkotika dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan atau manfaat.

3.1.3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010

Dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi sosial, dinyatakan bahwa yang dapat dipertimbangkan untuk direhabilitasi yaitu pada saat terdakwa tertangkap tangan serta ditemukan barang bukti pemakaian satu hari, pada kelompok metamphetamine atau sabu, yaitu tidak lebih dari satu gram dan tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap. Pada perkara tersebut bahwa terdakwa membawa narkotika jenis sabu sebesar 0,107 gram dan tidak terlibat dalam peredaran gelap.

Dengan demikian narkotika yang digunakan oleh terdakwa tidak melebihi dari ketentuan yang telah diatur pada SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang terhadap penggunaannya dapat dilakukan rehabilitasi. Ketentuan yang diatur dalam SEMA tersebut seyogyanya dapat juga dijadikan sebagai bahan pertimbangan Hakim dalam memutus kasus tersebut. Hal ini juga sejalan dengan tujuan dari UU Narkotika itu sendiri pada Pasal 4 UU Narkotika bertujuan antara lain menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Memperhatikan dari fakta-fakta dan analisis yang penulis sampaikan tersebut menurut penulis sepatutnya atau tepat jika kepada terdakwa dilakukan rehabilitasi. Hal ini sejalan dengan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹⁴ Firmansyah, Agung, "The Role of Integrated Assessment Institutions in Resolving Narcotics Abuse Case Through a Restorative Justice Approach" *IBLAM Law Review*, Vol. 2 No. 2 (2022): 74. <https://ejournal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/download/77/63/265>

¹⁵ Ibid

- a. Pasal 1 angka 19 yang berbunyi “Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan Penyalah Guna, Korban, dan Pecandu dari ketergantungan.”
- b. Pasal 54, berbunyi:
 - (1) Penyalah Guna, Korban, dan Pecandu wajib menjalani rehabilitasi
 - (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. Secara sukarela; atau
 - b. Melalui proses hukum
- c. Pasal 55A, berbunyi:
 - (1) Rehabilitasi melalui proses hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b diberikan kepada penyalah guna yang tertangkap tangan oleh penyidik atau ditangkap berdasarkan laporan.
 - (2) Untuk dapat diberikan Rehabilitasi, penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. Tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkoba, precursor narkoba, dan/atau zat psikoaktif baru
 - b. Positif menggunakan narkoba atau zat psikoaktif baru
 - c. Barang bukti yang ditemukan tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dari Undang-Undang ini, dan
 - d. Belum pernah atau telah menjalani rehabilitasi melalui proses hukum tidak lebih dari 2 (dua) kali.¹⁶

Dengan demikian bahwa penyelesaian atau penegakan hukum terhadap penyalahguna narkoba lebih mengutamakan melalui rehabilitasi terlebih dahulu daripada pidana penjara. Terdapat beberapa kelemahan bila penyalahguna narkoba dipidana penjara, antara lain pengaruh buruk lingkungan Lapas, menjadi sekolah untuk menjadi pengedar narkoba, beban Lapas terhadap narapidana semakin berat dan tidak memberikan efek jera serta memberikan stigma yang tidak baik bagi penyalahguna dilingkungan masyarakat.

3.2. Penerapan Rehabilitasi Serta Manfaat Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba Dalam Penegakan Hukum

Ditinjau dari semangat yang terkandung dalam UU Narkoba bahwa Undang-Undang tersebut tidak hanya mengedepankan penerapan penjatuh pidana penjara semata akan tetapi juga menerapkan pengobatan atau rehabilitasi dalam penegakan hukum bagi penyalahguna narkoba. Pada konsideran Menimbang huruf b dinyatakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, perlu dilakukan peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, termasuk memastikan ketersediaan obat-obatan tertentu yang sangat dibutuhkan. Selain itu, penting untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursorinya. Dalam salah satu tujuan terbentuknya UU Narkoba juga dinyatakan yaitu menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkoba.

¹⁶ Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. <https://reformasinarkoba.org/wp-content/uploads/2022/02/Upload-RUU-Narkoba-Pemerintah-2022.pdf>. Diakses pada 1 April 2024.

Rehabilitasi pada dasarnya merupakan suatu upaya pengobatan, namun dalam perspektif yang lebih mendalam, rehabilitasi dapat diartikan merupakan upaya pencegahan agar pecandu narkoba dan korban penyalah guna narkoba berhenti dari efek ketrgantungannya. Dalam UU Narkoba, rehabilitasi dibagi menjadi dua bagian baik dilakukan secara bertahap maupun berurutan. Tahap pertama adalah rehabilitasi medis, dan tahap kedua adalah rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis adalah bentuk penyembuhan yang dilakukan melalui ilmu kesehatan, sehingga manfaatnya sangat penting. Selama rehabilitasi, korban penyalahguna serta pecandu narkoba diberi pengajaran tentang bahaya narkoba. Hal ini dilakukan agar penyalahguna dapat memahami bahaya dari pemakaian tersebut yang tidak hanya membahayakan kesehatan mereka tetapi juga dapat menyebabkan kematian.¹⁷

Tindak pidana narkoba menunjukkan kecenderungan yang meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif di masyarakat, dengan banyak korban terutama di kalangan remaja dan generasi muda. Tidak semua orang perlu diproses secara hukum dan dipenjara dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba. Penyalah guna yang dapat dikategorikan sebagai pengguna murni dikenakan penjatuhan pidana dan rehabilitasi jika mereka memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tersebut termasuk tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba, jumlah barang bukti yang ditemukan tidak melebihi jumlah yang ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku, dan belum pernah atau belum menjalani rehabilitasi sebanyak dua kali. Oleh karena itu, rehabilitasi diharapkan bertujuan untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari pecandu dan korban penyalahguna narkoba. Ketentuan terkait penerapan rehabilitasi sebagaimana diatur pada pasal 54 UU Narkoba dinyatakan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi narkoba di Indonesia dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, antara lain: **Cara pertama, secara sukarela.** Calon pasien dengan sukarela mendaftarkan dirinya ke fasilitas rehabilitasi narkoba. Calon pasien dapat berkonsultasi dan memilih jenis dan metode rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Konsultasi awal ini dapat dilakukan di lembaga yang terdaftar sebagai institusi penerimaan wajib lapor (IPWL). Prosesnya sebagai berikut: 1) dengan mendaftar ke fasilitas Rehabilitasi, 2) penilaian (asesmen) dilakukan di tempat mendaftar, 3) dokter memberikan rencana pelaksanaan rehabilitasi, 4) jika calon pasien setuju, dan persyaratan terpenuhi, maka rehabilitasi dapat dilakukan segera. **Cara kedua, melalui proses hukum.** Seorang pengguna narkoba juga dapat mengakses rehabilitasi selama menjalani proses hukum, mulai dari tahap penyidikan di kepolisian sampai pada putusan rehabilitasi di pengadilan. prosesnya adalah sebagai berikut: 1) tersangka/terdakwa atau keluarganya meminta kepada penyidik untuk membuat permohonan asesmen kepada TAT, 2) penyidik mengirimkan permohonan kepada TAT, dalam waktu paling lama 6 (enam) hari sejak diterimanya permohonan penyidik, 3) TAT menyerahkan hasil asesmen, 4) penyidik melaksanakan hasil asesmen.¹⁸

Rekomendasi TAT diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan perlu atau tidaknya dilakukan rehabilitasi. Terdapat beberapa manfaat rehabilitasi bagi penyalah guna narkoba, antara lain:

¹⁷ Zubaidah, Siti, *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu*, (Medan, Perdana Mulya Sarana, 2011), 122-123.

¹⁸ LBH Masyarakat, *Alur Rehabilitasi*, <https://twitter.com/LBHMasyarakat/status/953856321748590593>, diakses pada 5 Mei 2024.

- 1) Sebagai tempat pengobatan
Sebagai tempat pengobatan, artinya orang yang sudah kecanduan maupun orang yang nantinya bisa mengalami kecanduan narkoba adalah mereka yang sedang mengalami suatu penyakit, yang mana butuh perawatan atau penanganan khusus.
- 2) Terputusnya mata rantai peredaran narkoba
Gaya hidup atau pengaruh dari pergaulan yang tidak baik dapat berakibat pada pemakaian narkoba. Melalui pengaruh buruk dan bujukan oleh teman, sebagai pelarian akibat frustrasi atau stress dan juga sebagai stimulant untuk tampil energik. Hal ini, jika dibiarkan terus memakai, yang mana membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan sampai mengurangi harta. Jika uangnya sudah habis, cara yang dilakukan untuk terus mendapatkan narkoba yaitu dengan cara turut menjual dan mengedarkan narkoba, sehingga bisa mendapatkan uang cukup banyak dan meningkat menjadi bandar.
- 3) Sebagai tempat isolasi dari pengaruh lingkungan
Lingkungan sangat mempengaruhi dalam kehidupan. sebagian besar orang yang menggunakan narkoba berawal dari pengaruh teman-temannya. Faktor lingkungan ini lah yang sangat berpengaruh terhadap keinginan seseorang untuk terus memakai. Tempat rehabilitasi akan memberikan suasana baru yang lebih segar serta lebih memungkinkan bagi pelaku yang direhabilitasi mengekspresikan keinginan dan mengembangkan potensi.
- 4) Merupakan bentuk pidana yang humanis
Rehabilitasi menjadi pilihan yang tepat dibandingkan dengan pidana penjara. Konsep *restorative justice* menjadi bentuk pidana alternatif dalam menempatkan pelaku kedalam rehabilitasi.¹⁹

Dari keempat manfaat rehabilitasi yang telah disampaikan diatas, dapat kita ketahui bahwa rehabilitasi memiliki dampak yang sangat baik bagi penyalahguna narkoba. Penyalahguna narkoba bagi diri sendiri merupakan korban terhadap dirinya sendiri, yang mana perlu mendapatkan penanganan yang tepat agar tidak berlanjut kejangkang ketergantungan serta memutus mata rantai peredaran narkoba di Indonesia.

Diperlukan pertimbangan yang matang oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya kepada penyalah guna narkoba. Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum dari Jerman, mengajarkan bahwa terdapat tiga ide dasar hukum yang juga dianggap oleh banyak ahli teori dan filsafat hukum sebagai tujuan utama hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.²⁰ Asas kemanfaatan adalah asas yang menyertai asas kepastian hukum dan keadilan. Aspek manfaat rehabilitasi bagi penyalah guna narkoba tentunya dapat dijadikan prioritas utama pertimbangan hakim dalam penegakan hukum dibandingkan dengan aspek kepastian hukum dan keadilan. Hal ini karena dampak seseorang penyalah guna yang dipenjara tentunya tidak lebih baik dibandingkan dengan dilakukan rehabilitasi.

Disamping mempertimbangkan asas kemanfaatan tersebut, hal lain yang sangat diperlukan dan harus dilaksanakan yaitu terkait dengan adanya asesmen bagi

¹⁹ Ratna WP, *Aspek Pidana: Penyalahgunaan Narkoba Rehabilitasi Versus Penjara*, (Yogyakarta, Legality, 2017), 116-121.

²⁰ Prastiyo, Wawan Edi, *Op. Cit.*: 49.

setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika. Rekomendasi yang dikeluarkan oleh TAT sangat diperlukan sebagai dasar bagi penyidik, penuntut dan hakim dalam menjatuhkan putusannya bagi penyalah guna narkotika. Dengan dilaksanakan proses asesmen terlebih dahulu bagi penyalah guna narkotika, harapannya putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat memenuhi tiga aspek yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

4. KESIMPULAN

Hakim pada putusan tersebut hanya mempertimbangkan unsur-unsur dalam pasal saja tanpa memperhatikan aspek kemanfaatan bagi penyalahguna narkotika, SEMA Nomor 4 tahun 2010, serta Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2014. Rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dinilai lebih bermanfaat dibandingkan pidana penjara, karena dapat mencegah dampak negatif seperti lembaga pemasyarakatan yang menjadi tempat sekolah atau pembelajaran untuk menjadi pengedar narkotika. Penerapan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diwajibkan bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Seseorang yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika sejatinya dapat dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan narkotika bila kita gali lebih jauh. Hal ini karena seorang penyalah guna narkotika pada umumnya mendapatkan informasi yang tidak tepat terkait dengan dampak dari narkotika tersebut dan juga adanya pengaruh dari bandar narkotika yang mementingkan dirinya sendiri tanpa memperhatikan kerugian orang lain. Manfaat rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika antara lain sebagai tempat pengobatan, terputusnya mata rantai peredaran narkotika, sebagai tempat isolasi dari pengaruh lingkungan dan merupakan bentuk pidana yang humanis dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus penyalahguna narkotika. Disamping itu terdapat hal lain yang perlu diperhatikan yaitu dilaksanakan asesmen oleh TAT bagi seseorang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika. Rekomendasi dari TAT dapat digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. 2010.
- Hatta, Huhammad, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia*, Kencana, Jakarta. 2022.
- Prastiyo, Wawan Edi, *Rekonstruksi Hukum Rehabilitasi bagi Pecandu dan Korban Penyalah Guna Narkotika*, Refika Aditama, Denpasar. 2022.
- Ratna WP, *Aspek Pidana: Penyalahgunaan Narkotika Rehabilitasi Versus Penjara*, Legality, Yogyakarta. 2017.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Depok. 2022.
- Waluyo, Bambang, *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restorative Dan Transformatif*, Sinar Grafika, Jakarta. 2020.
- Zubaidah, Siti, *Penyembuhan Korban Narkotika Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu*, Perdana Mulya Sarana, Medan. 2011.

Jurnal

- Fajar, Mohamad. "Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Atas Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri." *Jurnal Sosial Teknologi* 2, no. 5 (2022): 406-417.
- Firmansyah, Agung, "The Role of Integrated Assessment Institutions in Resolving Narcotics Abuse Case Through a Restorative Justice Approach" *IBLAM Law Review* 2 No. 2 (2022): 74.
- Kiaking, Chartika Junike. "Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Lex Crimen* 6, no. 1 (2017).
- Supratman, Dindin, Purwoko Nugroho, and Retno Dewi Wijayanti. "Asesmen Terpadu Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Rehabilitasi Penyalah Guna Narkoba." *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian dan Pengembangan* 3, no. 2 (2020): 13-13.
- Utomo, Muhammad Satrio Natigor dan Sulistyanta, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahguna Narkotika Dengan Rehabilitasi Dan Putusan Pidana Penjara (Studi Putusan PN Yogyakarta)" *Jurnal: Recicive* 11 No. 3 (2022).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial
- Peraturan Bersama Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi
- Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika Tahun 2022

Website

- Silvina Widi, BNN Catat 851 Kasus Narkoba di Indoneia Pada 2022, <https://dataindonesia.id/varia/detail/bnn-catat-851-kasus-narkoba-di-indonesia-pada-2022>
- Feri Setiawan Samad, Konsolidasi Supremasi Hukum Guna Memantapkan Kewaspadaan Nasional Dalam Rangka Ketahanan Nasional, Perpustakaan Lemhannas RI, [http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-121500000011857/swf/1264/files/basic-html/page5.html#:~:text=Penegakan%20hukum%20akan%20memenuhi%20tiga,kemanfaatan%20\(utility%2C%20purposiveness\).](http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-121500000011857/swf/1264/files/basic-html/page5.html#:~:text=Penegakan%20hukum%20akan%20memenuhi%20tiga,kemanfaatan%20(utility%2C%20purposiveness).)
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor: 1008/Pid.Sus/2023/PN.Sby. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee31eac0c8a5609923313734343432.html>

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, <https://reformasinarkotika.org/wp-content/uploads/2022/02/Upload-RUU-Narkotika-Pemerintah-2022.pdf>

LBH Masyarakat, Alur Rehabilitasi,
<https://twitter.com/LBHMasyarakat/status/953856321748590593>